



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)  
Telepon : (021) 5253004  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

15 Juli 2016

Nomor : SEK.1.07.03.01-202  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
2. Para Kepala Kantor Wilayah (Daftar Terlampir)  
Kementerian Hukum dan HAM  
di -  
Jakarta

Menindak lanjuti surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2289/M.PANRB/06/2016 Tanggal 21 Juni 2016 dan Nomor B/2322/M.PANRB/06/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Hal Persetujuan Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah dan Persetujuan Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Rumah Tahanan Perempuan serta Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :

1. M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
2. M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bener Meriah.
3. M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
4. M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Palu, Gorontalo, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

5. M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Medan, Bandung dan Surabaya.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya mohon diteruskan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terkait.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,

Dahlan Pasaribu, SH. MM

NIP. 195804171979031006

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
- ③ 3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
7. Para Kepala Biro dan PUSDATIN Kementerian Hukum dan HAM

## DAFTAR KANTOR WILAYAH

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.K.I. Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-10.OT.01.01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  
PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA,  
MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM  
DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL  
PINANG, MATARAM, GORONTALO, PALU, KENDARI, AMBON, TERNATE,  
JAYAPURA, MANOKWARI, MAMUJU**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi pelayanan bagi narapidana perempuan dan untuk mengatasi peningkatan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan, perlu dibentuk Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2322/M.PAN.RB/06/2016 Tanggal 23 Juni 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda,

Martapura, Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149);

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA, MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM DAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III  
PANGKAL PINANG, MATARAM, GORONTALO, PALU,  
KENDARI, AMBON, TERNATE, JAYAPURA, MANOKWARI,  
MAMUJU

KESATU

: Membentuk:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang berkedudukan di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak yang berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangkaraya yang berkedudukan di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura yang berkedudukan di Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
8. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Padang yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
9. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang berkedudukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
10. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
11. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

12. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado yang berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
13. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
14. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang yang berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
17. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon yang berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
20. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate yang berkedudukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
21. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua;
22. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat;
23. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju yang berkedudukan di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

**KEDUA**

- : Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- KETIGA : Daftar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, jumlah Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) dengan rincian:
- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I : 13 (tiga belas);
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA : 103 (seratus tiga);
  - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB : 117 (seratus tujuh belas); dan
  - d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III : 39 (tiga puluh sembilan).
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H LAOLY

Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
 Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016  
 Tentang  
 Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  
 IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya,  
 Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga  
 Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi,  
 Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam Dan Lembaga  
 Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang,  
 Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate,  
 Jayapura, Manokwari, Mamuju.

DAFTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

| NO   | KANTOR WILAYAH       | LEMBAGA PEMASYARAKATAN             |            |                            | KETERANGAN                                           |
|------|----------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                      | NAMA                               | KELAS      | TEMPAT KEDUDUKAN           |                                                      |
| 1    | 2                    | 3                                  | 4          | 5                          | 6                                                    |
| III. | SUMATERA BARAT       | 1.s/d 11                           | Tetap      | Tetap                      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri  |
|      |                      | <b>12. Perempuan Padang</b>        | <b>IIB</b> | <b>Kota Padang</b>         | <b>Pembentukan Baru</b>                              |
| IV.  | RIAU                 | 1 s/d 6                            | Tetap      | Tetap                      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri  |
|      |                      | <b>7. Perempuan Pekanbaru</b>      | <b>IIA</b> | <b>Kota Pekanbaru</b>      | <b>Pembentukan Baru</b>                              |
| VI.  | KEP. BANGKA BELITUNG | 1s/d 4                             | Tetap      | Tetap                      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri. |
|      |                      | <b>5. Perempuan Pangkal Pinang</b> | <b>III</b> | <b>Kota Pangkal Pinang</b> | <b>Pembentukan Baru</b>                              |

|       |                    |                                           |                     |                                 |                                                                                 |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VII.  | JAMBI              | 1 s/d 8<br><b>9. Perempuan Jambi</b>      | Tetap<br><b>IIB</b> | Tetap<br><b>Kota Jambi</b>      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| IX.   | BENGKULU           | 1 s/d 4<br><b>5. Perempuan Bengkulu</b>   | Tetap<br><b>IIB</b> | Tetap<br><b>Kota Bengkulu</b>   | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| X.    | DKI JAKARTA        | 1 s/d 4<br><b>5. Perempuan Jakarta</b>    | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Jakarta</b>         | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XIV.  | DI YOGYAKARTA      | 1 s/d 3<br><b>4. Perempuan Yogyakarta</b> | Tetap<br><b>IIB</b> | Tetap<br><b>Kota Yogyakarta</b> | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XVI.  | KALIMANTAN BARAT   | 1 s/d 5<br><b>6. Perempuan Pontianak</b>  | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Kota Pontianak</b>  | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XVII. | KALIMANTAN SELATAN | 1 s/d 6<br><b>7. Perempuan Martapura</b>  | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Kota Martapura</b>  | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |

|        |                     |                                             |                     |                                   |                                                                                 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| XVIII. | KALIMANTAN TENGAH   | 1 s/d 6<br><b>7. Perempuan Palangkaraya</b> | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Kota Palangkaraya</b> | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XIX.   | KALIMANTAN TIMUR    | 1 s/d 7<br><b>8. Perempuan Samarinda</b>    | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Kota Samarinda</b>    | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XX.    | BALI                | 1 s/d 5<br><b>6. Perempuan Denpasar</b>     | Tetap<br><b>IIA</b> | Tetap<br><b>Kota Denpasar</b>     | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXI.   | NUSA TENGGARA BARAT | 1 s/d 4<br><b>5. Perempuan Mataram</b>      | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Mataram</b>      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXIII. | SULAWESI UTARA      | 1 s/d 5<br><b>6. Perempuan Manado</b>       | Tetap<br><b>IIB</b> | Tetap<br><b>Kota Manado</b>       | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri.<br><b>Pembentukan Baru</b> |

|         |                   |                                          |                     |                                |                                                                                |
|---------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| XXIV.   | GORONTALO         | 1 s/d 3<br><b>4. Perempuan Gorontalo</b> | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Gorontalo</b> | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXV.    | SULAWESI TENGAH   | 1 s/d 4<br><b>5. Perempuan Palu</b>      | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Palu</b>      | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXVII.  | SULAWESI TENGGARA | 1 s/d 2<br><b>3. Perempuan Kendari</b>   | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Kendari</b>   | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXVIII. | MALUKU            | 1 s/d 3<br><b>4. Perempuan Ambon</b>     | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Ambon</b>     | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXIX.   | MALUKU UTARA      | 1 s/d 4<br><b>5. Perempuan Ternate</b>   | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Ternate</b>   | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXX.    | PAPUA             | 1 s/d 8<br><b>9. Perempuan Jayapura</b>  | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Jayapura</b>  | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |

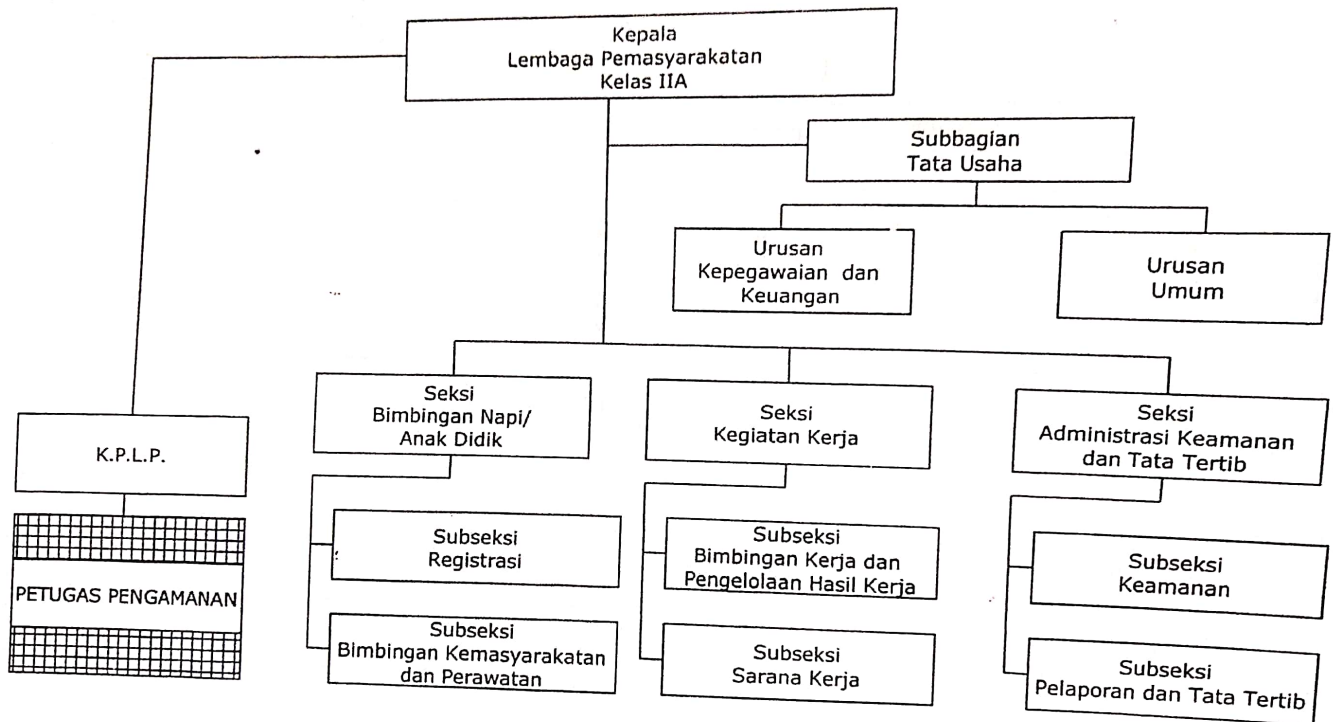
|         |                |                                          |                     |                                |                                                                                |
|---------|----------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| XXXI.   | PAPUA BARAT    | 1 s/d 3<br><b>4. Perempuan Manokwari</b> | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Manokwari</b> | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXXII.  | KEPULAUAN RIAU | 1 s/d 3<br><b>4. Perempuan Batam</b>     | Tetap<br><b>IIB</b> | Tetap<br><b>Kota Batam</b>     | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |
| XXXIII. | SULAWESI BARAT | 1.<br><b>2. Perempuan Mamuju</b>         | Tetap<br><b>III</b> | Tetap<br><b>Kota Mamuju</b>    | Telah terbentuk dengan Keputusan Menteri tersendiri<br><b>Pembentukan Baru</b> |

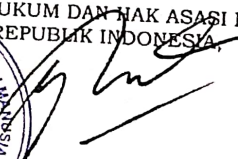
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



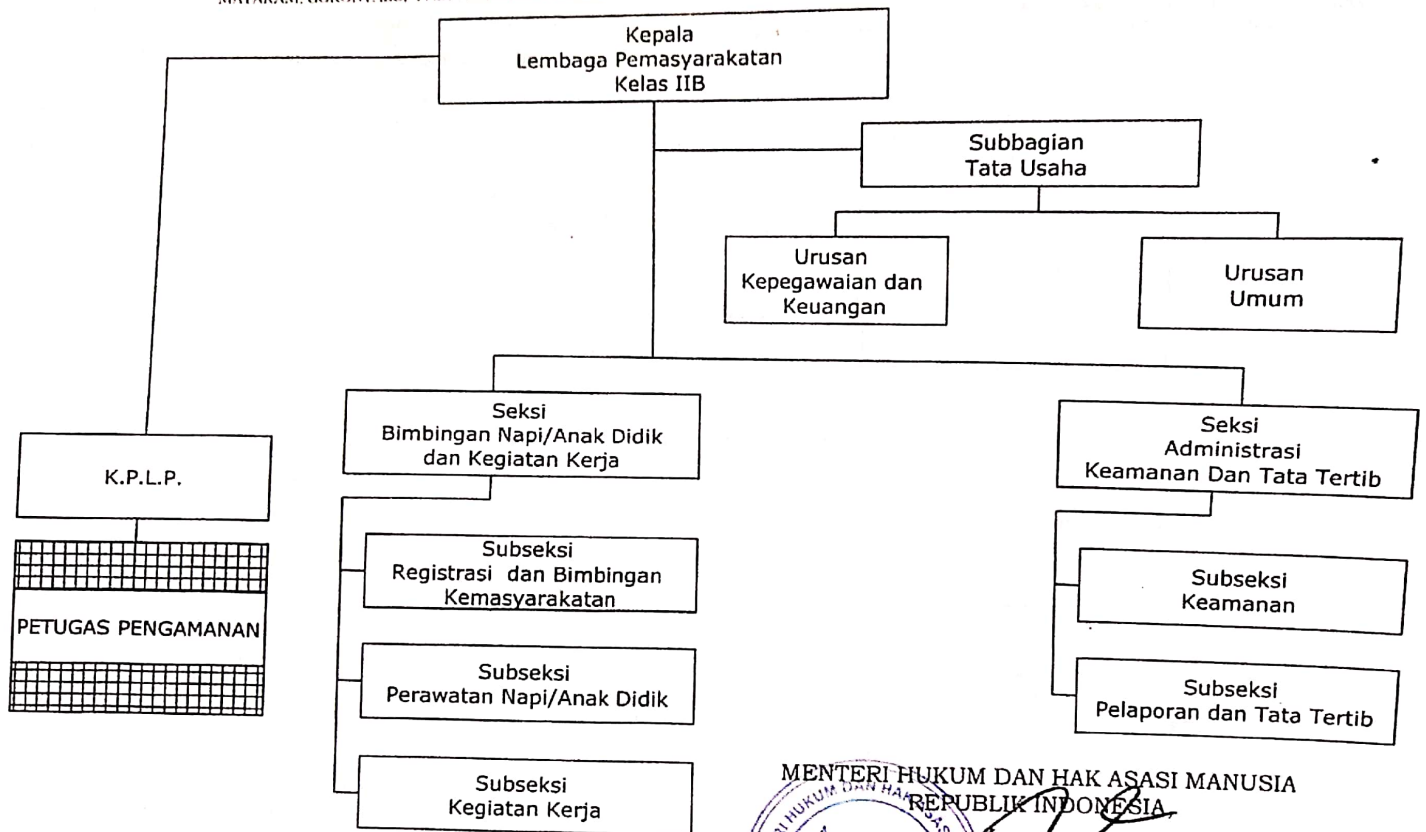
*[Signature]*  
VASONNA H LAOLY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK RI  
 NOMOR M.HH-10.0T.01.01 Tahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  
 PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA, MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS  
 IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL PINANG,  
 MATARAM, GORONTALO, PALU, KENDARI, AMBON, TERNATE, JAYAPURA, MANOKWARI, MAMUJU



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
  
 KASONNA H. LAOLY

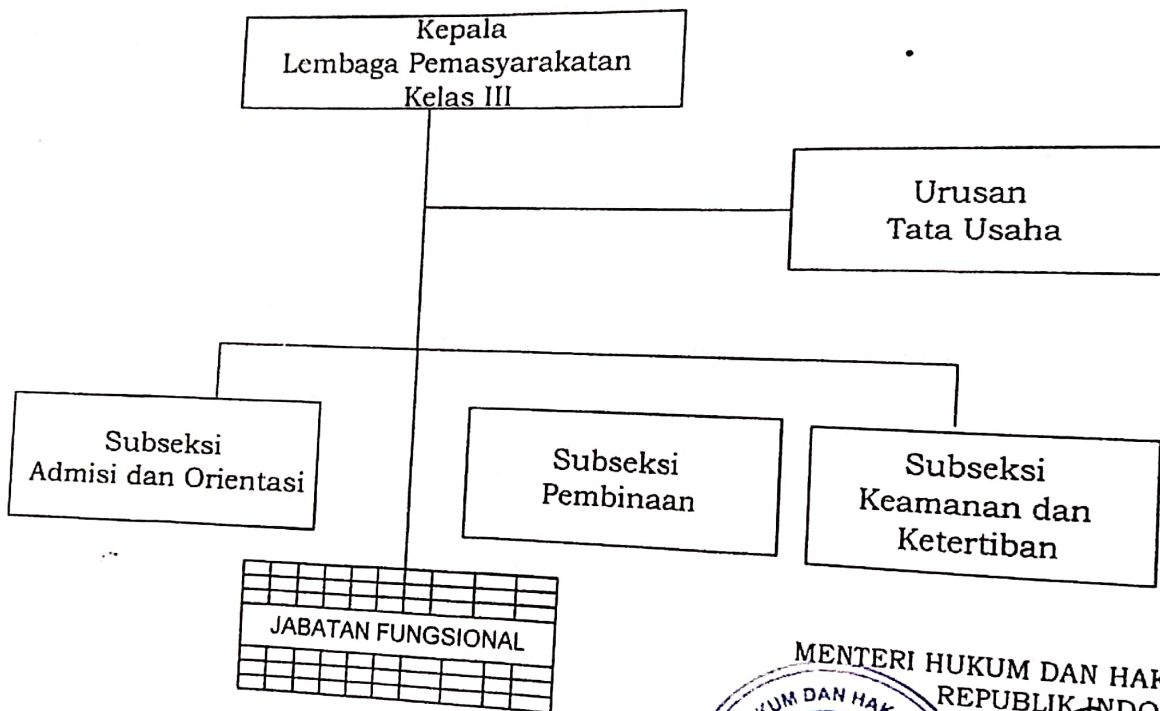
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
 NOMOR M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  
 PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA, MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS  
 IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL PINANG,  
 MATARAM, GORONTALO, PALU, KENDARI, AMBON, TERNATE, JAYAPURA, MANOKWARI, MAMUJU



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
 NOMOR M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016  
 PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA, MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM DAN LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL PINANG, MATARAM, GORONTALO, PALU, KENDARI, AMBON, TERNATE,  
 JAYAPURA, MANOKWARI, MAMUJU

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
 PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU, JAKARTA, PONTIANAK, PALANGKARAYA, SAMARINDA, MARTAPURA, DENPASAR, LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG, JAMBI, BENGKULU, YOGYAKARTA, MANADO, BATAM DAN LEMBAGA  
 PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKAL PINANG, MATARAM, GORONTALO, PALU, KENDARI, AMBON, TERNATE,  
 JAYAPURA, MANOKWARI, MAMUJU



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 SONNA H. LAOLY